

HARMONISASI AYAT AL-QUR'AN MELALUI METODE AL-JAM'U WA AL-TAUFIQ DAN NASKH : PENDEKATAN TAFSIR YANG KOMPREHENSIF

Salma Aulia Azahro¹, Najwa Aisyah Abdallillah², M. Imamul Muttaqin, M.Pd.I³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, East Java, Indonesia

Corresponding Author, E-mail: salmaazahro000@gmail.com, emailnajwaaisyah@gmail.com,
imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id,

Received: 21 Juni 2024 ; Revision: 26 Juni 2024 ; Accepted: 27 Juni 2024

Abstract

This article investigates the complementary methods of al-Jam'u wa al-Taufiq (reconciliation and harmonization) and naskh (abrogation) within Qur'anic exegesis to address perceived contradictions in the Qur'anic text. As the central source of Islamic doctrine and law, the Qur'an presents verses that, at times, seem contradictory. Islamic scholars have historically employed al-Jam'u wa al-Taufiq to harmonize these verses by uncovering contextual consistencies and deeper unified meanings. Conversely, naskh is applied when reconciling verses appears untenable, suggesting that earlier rulings are superseded by later ones. This study explores the theoretical underpinnings and historical evolution of both methods, examining how they have been utilized by classical and contemporary scholars to maintain the coherence and integrity of the Qur'anic message. By analyzing specific case studies, the paper demonstrates the practical application of these methods and discusses their relevance in contemporary Islamic thought. The integration of al-Jam'u wa al-Taufiq and naskh provides a comprehensive framework for resolving interpretative challenges, ensuring that the Qur'anic text remains a consistent and authoritative guide for Muslims.

Key Words *Al-Jam'u wa al-Taufiq, Naskh, Qur'anic Exegesis, Tafsir, Harmonization, Abrogation, Islamic Jurisprudence, Qur'anic Interpretation*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran dan hukum dalam Islam, sering kali menghadirkan tantangan interpretatif bagi para ulama dan penafsir. Teks-teks dalam Al-Qur'an yang diturunkan dalam konteks yang beragam selama lebih dari dua dekade, dapat menimbulkan kesan adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara ayat-ayat tertentu. Menghadapi tantangan ini, para sarjana Muslim telah mengembangkan berbagai metode tafsir untuk memastikan bahwa pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara koheren dan konsisten.

Dua metode utama yang paling menonjol dalam mengatasi isu-isu interpretatif ini adalah **al-Jam'u wa al-Taufiq dan naskh**. Metode **al-Jam'u wa al-Taufiq** berusaha untuk menyelaraskan ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan cara menemukan makna kontekstual yang harmonis dan memadai. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa semua ayat dalam Al-Qur'an adalah saling melengkapi dan tidak bertentangan jika dipahami dalam konteks yang benar. Seorang penafsir yang menggunakan al-Jam'u wa al-Taufiq akan mencari cara untuk memadukan makna-makna ayat sehingga tercapai kesatuan yang harmonis dalam pesan Al-Qur'an.¹

Sebaliknya untuk metode **naskh** mengakui bahwa dalam beberapa kasus, ayat-ayat tertentu dapat dianggap sebagai menggantikan atau membatalkan ayat-ayat sebelumnya. Naskh didasarkan pada pemahaman bahwa wahyu Allah dalam Al-Qur'an yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, naskh

¹ Afnan Fatani, *Reconciliation of Apparently Contradictory Verses in the Qur'an: Methods of Exegesis*, Islamic Studies, 44(2), 203-229, 2005.



memungkinkan penafsir untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang fungsi hukumnya telah digantikan oleh ayat-ayat yang turun sesudahnya.²

Penggunaan kedua metode ini sangat penting dalam menjaga integritas dan otoritas Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Muslim. Sementara al-Jam'u wa al-Taufiq menekankan upaya untuk menemukan keselarasan dan konsistensi dalam semua ayat, nasakh memberikan solusi ketika reconciliative interpretation tidak mungkin dilakukan. Dengan memahami dan menerapkan kedua metode ini, para ulama dapat memberikan penafsiran yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap teks Al-Qur'an, sekaligus memastikan bahwa pesan-pesan Al-Qur'an tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.³

Artikel ini akan mengulas secara mendalam kedua metode tersebut—al-Jam'u wa al-Taufiq dan naskh dalam konteks sejarah dan penerapan kontemporer, serta mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan ini dapat digunakan secara komplementer untuk memecahkan tantangan interpretatif dalam tafsir Al-Qur'an.

METODE

Dalam artikel ini, penelitian dilakukan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam metode al-Jam'u wa al-Taufiq dan naskh dalam tafsir Al-Qur'an. Kajian penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan metode **studi pustaka** yang berfokus pada kajian literatur yang luas dan sistematis. Studi pustaka adalah metode yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau isu, serta mengumpulkan bukti yang mendukung hipotesis atau argumen yang sedang dikembangkan.

Analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang akan fokus pada bagaimana al-Jam'u wa al-Taufiq dan naskh dapat digunakan secara komplementer untuk menyelesaikan masalah interpretatif dalam Al-Qur'an. Analisis ini juga akan melibatkan penelitian terkini yang membahas penerapan kedua metode ini dalam konteks masalah-masalah kontemporer, seperti isu-isu hukum Islam modern dan penafsiran Al-Qur'an dalam situasi sosial yang berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Al-Jam'u Wa Al-Taufiq

Al-Jam'u secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi, menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyesuaikan diantara keduanya. Adapun *al-Taufiq* berarti menyesuaikan atau mencocokkan.⁴

Jadi Al-Jam'u wa al-Taufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang kontradiksi kemudian mengkompromikannya. Maka hasil dari kompromi inilah yang akan dijadikan sebagai hukumnya.

² Ahmad Von Denffer, *Ulum al-Qur'an: An Introduction to the Sciences of the Qur'an*, Leicester: Islamic Foundation, 97-102, 1983.

³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 140-157, 2006.

⁴ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam", *Tesis*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013, 76

Metode ini didasarkan atas kaidah fiqh yakni “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*”. Maka hal ini di anjurkan bahwa mengamalkan keduanya lebih baik daripada membuang atau menafikan salah satu hal. Mengumpulkan dan mengkompromikan dua hadits yang tampaknya bertentangan dan kedua hadits itu harus sama-sama keotentikannya atau keshahihannya. Kemungkinan untuk mengumpulkan dan mengkromikannya beberapa dalil yang kontradiktif sangat dimungkinkan sehingga kontradiksi itu tidak terlihat lagi. Pada hakikatnya sangat tidak mungkin jika ada beberapa dalil yang kontradiktif sekalipun itu dalam Al-Qur’an dengan hadis.

Syarat untuk Mengkompromikan Dalil yang Bertentangan

Mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif itu tidak selalu bisa dilakukan dan dibenarkan hanya begitu saja, melainkan ada kriteria-kriteria tertentu seperti:

- a. Masing-masing dari dua dalil yang kontradiktif itu harus kuat keujahannya. Maka tidak dibenarkan untuk mengkompromikan dua dalil yang lemah karena dalil yang lemah itu tidak dapat dijadikan sebagai keujahan hukum.
- b. Masing-masing dari dua dalil yang kontradiktif itu memiliki kualitas yang sama dari segi kekuatannya. Dengan demikian, jika salah satu dari dua dalil yang berlawanan itu dhaif, maka tidak bisa dikompromikan, bahkan bisa lebih layak untuk dipertimbangkan kembali, memilih dan mengambil yang lebih kuat.
- c. Jika takwil yang luas bisa akan digunakan kompromi dua dalil, maka tidak boleh melampaui batas ketentuan aturan linguistik, tidak boleh melanggar praktik syariat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tidak kontradiktif dengan firman-firman Allah lainnya.
- d. Ketika mengkompromikan harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki kompetensi dan pandangan yang luas serta mendalam mengenai ilmu syariat.
- e. Kompromi yang dilakukan itu tidak keluar dari rahasia dan hikmah dalam syariat, tidak menyalahi hukum syariat yang sudah muttafaq ‘alaih dan nash hukum yang qath’i.

Syarat-Syarat Al-Jam'u Wa Al-Taufiq

Metode al-Jam’u wa al-Taufiq adalah pendekatan dalam tafsir Al-Qur’an yang berusaha menyelaraskan ayat-ayat yang tampak bertentangan, dengan tujuan menemukan makna yang koheren dan konsisten. Untuk menerapkan metode ini secara efektif, diperlukan beberapa syarat. Syarat-syarat ini dirancang agar proses harmonisasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan tidak mengabaikan konteks atau makna asli dari ayat-ayat tersebut. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika melakukan Al-jam’u Wa Al-taufiq, yaitu:

1. Adanya dua dalil yang saling kontradiksi.
2. Al-jam’u tidak bisa dilakukan pada kedua dalil yang telah dibatalkan.
3. Kedua dalil yang kontradiksi harus sederajat.
4. Tidak terdapat hukum yang tetap dari kedua dalil yang kontradiksi tersebut.
5. Kedua dalil yang kontradiksi tidak ada amalan umat yang berbeda dengan jumbuh lama.
6. Tidak terdapat upaya kompromi berupa takwil yang jauh dari kandungannya.
7. Dalil yang dikompromikan tidak bertabrakan (bertentangan) dengan nash yang shahih. Jika terdapat hadis yang sahih dari dalil-dalil yang kontradiksi, maka hal itu tidak bisa dikompromikan.
8. Kedua dalil yang kontradiksi itu tidak diketahui adanya salah satu dari keduanya yang datang kemudian.

9. Mengumpulkan dua dalil yang kontradiksi dari segi makna lafalnya.
10. Pembahasan kedua dalil yang kontradiksi itu sepadan, lalu ditakwilkan agar bisa dikompromikan di antara keduanya.
11. Pembahasan dalil itu tidak keluar dari penakwilan para mujtahid tentang hikmah dan rahasia syariat, serta hasil kompromi dan takwilnya termasuk dari hukum-hukum syariat yang telah disepakati oleh ulama.

Berdasarkan beberapa syarat tersebut dapat dipahami bahwasannya untuk melakukan Al-jam'u Wa Al-Taufiq harus terdiri dari dua dalil sederajat yang kontradiksi, sama pembahasan dan kandungan hukumnya, serta tidak termasuk dari dalil yang saling menafikan hukumnya.

Pendapat Ulama tentang Al-Jam'u Wa Al-Taufiq

Ulama ushul dan fuqoha' sepakat atas adanya kompromi dalam dua dalil yang saling kontradiksi. Terdapat tiga pendapat ulama tentang metode Al-Jam'u wa Al-Taufiq ini, yaitu:

1. Golongan yang mudah menerima untuk Al-Jam'u wa Al-Taufiq antara dua dalil yang kontra. Misal dari pendapat sekelompok ahli hadits seperti Ibnu Khuzaimah.
2. Golongan yang sangat selektif dalam menerima Al-Jam'u wa Al-Taufiq antara dua dalil yang kontra yang menghimpun dan menakwil dua dalil yang berbeda, serta mempersempit berlakunya Al-Jam'u wa Al-Taufiq tersebut. Pendapat dari jumhur Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian dari ahli hadits.
3. Golongan yang bersikap moderat (sederhana) dalam menerima dan menakwilkan dua dalil yang berbeda. Pandangan ini merupakan pendapat dari jumhur ulama, ahli hadis, ahli tafsir, seperti Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Ja'fariyah dan sebagian Zahiriyah.

Contoh dari Al-Jam'u Wa Al-Taufiq

- a) Sunnah dengan sunnah yaitu sabda Nabi Muhammad SAW.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِبٍ الْجَنْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهُدَاءِ الَّذِي بَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ؟

Artinya: *"Bukankah saya telah memberitahu kamu sebaik-baik kesaksian yaitu kesaksian yang diberikan oleh seseorang sebelum diminta menjadi saksi"* (HR. Muslim). Maksud dari hadis di atas adalah bahwasannya kesaksian yang paling baik itu adalah kesaksian seseorang yang diberikan tanpa diminta, baik itu kesaksian dalam hak-hak Allah maupun dalam hal yang menyangkut hak manusia.

Kemudian, nabi muhammad SAW. Juga bersabda :

Artinya: “Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالِ الْبَاهِلِيِّ ، بِالرِّقَّةِ ، قَالَ : ثنا أَبِي ، قَالَ : ثنا عَبِيدُ
اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ ، عَنْ حَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الثَّعْلَبَانِ
بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ بَأْسَى قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانَهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ

kemudian generasi sesudahnya pula, lalu setelah itu orang-orang yang Akan memberikan kesaksian (dihadapan hakim) tanpa diminta, sedangkan mereka Tidak menyaksikan peristiwa itu, dan mereka berkhianat serta tidak dapat dipercaya” (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini mengandung pengertian bahwasannya pada suatu generasi nanti Akan muncul orang yang berusaha menjadi saksi sedangkan mereka sendiri itu tidak Menyaksikan peristiwa yang terjadi itu. Jadi, kedua hadis tersebut dapat diambil benang Merahnya yaitu hadis pertama berbicara tentang kasus yang terkait dengan hak Allah. Sedangkan hadis kedua terkait dengan kasus yang menyangkut hak manusia.

b) Ayat dengan Ayat yaitu:

1. Surat Al-Maidah ayat 3 dengan Surat Al-An'am ayat 145.

Surat Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَتَّهَئِهُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالْمُنْطَبِحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْهِةِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمَسُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging Hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk Berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi Nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut Kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan Untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Pada ayat diatas tidak dijelaskan darah yang bagaimana, kemudian dalam ayat lain berbunyi
Surat Al-An'am ayat 145

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, Kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi Karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas Nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak Menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini mengandung hukum bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir termasuk darah yang dibekukan diluar tubuh. Dengan demikian, darah yang diharamkan secara mutlak dalam surat al-Maidah ayat 3 itu di-Takhsish (dibatasi) dengan darah yang mengalir yang terkandung dalam surat al An'am Ayat 145. Dengan demikian, pengkompromian atau titik temu antara beberapa dalil secara lahiriyah itu bertentangan tetapi dapat diselesaikan. Sehingga darah yang diharamkan secara mutlak dalam surat Al-Maidah ayat 3, dibatasi dengan darah yang mengalir dalam surat Al-An'am ayat 145.

2. Surat Al-Baqarah ayat 240 dengan Surat Al-Baqarah ayat 234.
Surah Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْخُلُوفِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan Meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan Tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris Dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan Meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya(ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Kesimpulannya surat Al-Baqarah ayat 240 telah menjelaskan bahwa tinggal di rumah suami selama setahun jika istri itu tidak menikah lagi. Kemudian, di surat Al-Baqarah ayat 234 telah menjelaskan tentang larangan menikah ketika masa iddah.

Pengertian Nasakh

Secara *lughawi*, nasakh itu berasal dari bahasa Arab yaitu nasakha yang berarti menghilangkan atau menghapus (*al-izalah*), mengganti (*at-tabdil*), merubah (*attahwil*), dan memindah (*an-naql*). Namun dari banyaknya pengertian tersebut, *al-izalah* atau menghapus merupakan makna yang paling tepat dari kata naskh. Nasikh itu bermakna menghapus, maka mansukh itu bermakna yang dihapus.⁵

Sedangkan menurut terminologi, para ulama Ushul Fiqh mendefinisikan naskh itu sebagai pengangkatan atau penghapusan oleh asy-Syaari’ (Allah) terhadap hukum syara’ yang lampau dengan dalil syara’ yang baru. Maksud dari pengangkatan hukum syara’ ialah bahwa pengalaman hukum yang lampau telah dihapus kontinuitasnya dan diganti dengan hukum yang

النَّسْخُ هُوَ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ مِثْلِهِ مُتَأَخِّرًا

Artinya: “Naskh ialah pembatalan hukum syara’ yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara’ yang sama yang datangnya kemudian.” baru.⁶

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya antara yang merusak dan dirusak itu terdapat suatu masa yang mana masa tersebut berlaku hukum yang di naskhkan, artinya jika naskh yang merusak itu datang, maka secara pasti hukum yang telah ada itu akan tetap ada berlaku.

Rukun dan Syarat Naskh

Rukun Naskh

- a) Adat Nasakh: Adanya pernyataan yang menunjukkan jika ada pembatalan hukum yang sudah ada sebelumnya.
- b) Dalil Nasakh: Dalil yang datangnya menghapus hukum yang sudah ada.
- c) Mansukh: Hukum yang dibatalkan dan di hapus.⁷
- d) Mansukh ‘anhu: Orang yang dibebani hukum.⁸

Syarat-Syarat Naskh

- a) Bahwa yang dibatalkan adalah hukun syara’.

⁵ Dainori, “Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu Al-Qur’an,” Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman 2, no. 1 (2019): 4–6.

⁶ Abdul Rahman Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” Jurnal Studi Al-Qur’an 12, no.1 (2016): 99.

⁷ Ibid., hlm. 301.

⁸ Ibid., hlm. 398.

- b) Pembatalan datangnya dari syara’.
- c) Yang dibatalkan tidak boleh dalam batas waktu tertentu.
- d) Nasikh harus terpisah dari Mansukh.
- e) Al-Qur’an di Naskh dengan Al-Qur’an.
- f) Al-Qur’an di Naskh dengan hadits Mutawatir.
- g) Hadits Mutawatir di Naskh dengan Al-Qur’an.
- h) Hadis Mutawatir dengan hadis Mutawatir.

c) **Pembagian Naskh**

Ulama Ushul Fiqh membagi *naskh* menjadi beberapa macam, yaitu:

Dilihat dari Segi Pengganti Dalil yang Menaskh⁹

- 1. Naskh hukum yang berat menjadi lebih ringan.
Sebagaimana naskh di surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa bercampur dengan istrimu”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu betakwa”.

- 2. Naskh antara hukum yang di-naskh dengan hukum yang me-naskh kedudukannya sama (sepadan). Contohnya yakni me-naskh-kan sholat menghadap Bait al-Maqdis dengan menghadap Ka’bah, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 144

Artinya: “Sungguh kami sering melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit,

فَلَدَّرْنَا نَظْرًا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ أَرْسَالَ رَبِّكَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُنظَرِينَ

فَقُولُوا وَجْوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau cintai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu Berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, Bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

⁹ Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” 109–11.

Dari Segi Hukum Syariatnya

1. Naskh hukum tanpa adanya pengganti.

Seperti dihapusnya keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah dalam surat Al-Mujadalah ayat 12

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجُوتِكُمْ صَدَقَةً، ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

dengan Rasulullah, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Naskh hukum wajib menjadi sunnah. Semula diwajibkannya qiyam al-laili yang terdapat pada surat Al-Muzammil ayat 2, namun kemudian hukumnya di-naskh menjadi sunnah pada ayat

Ayat tersebut kemudian di-naskh-kan oleh ayat setelahnya.

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجُوتِكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasulullah? Tetapi jika kamu tiada melakukannya dan Allah telah memberi ampunan kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

terakhir dari surat Al-Muzammil.¹⁰

3. Naskh hukum wajib menjadi boleh. Kewajiban meninggalkan mubasyarah setelah tidur pada malam hari bagi orang yang berpuasa, kemudian hukum ini dinaskh sehingga kewajiban tersebut berubah menjadi boleh.¹¹
4. Naskh hukum haram menjadi boleh. Awalnya, hukum ziarah kubur ialah haram karena Rasulullah itu khawatir pada umat Islam (yang waktu itu imannya masih lemah) akan terjerumus pada kemusyrikan. Kemudian hukum tersebut dinaskh menjadi boleh.¹²

¹⁰ Jalil, "Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin Dan Ahnaf Dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum," 37.

¹¹ Jalil, 38.

¹² Jalil, 38.

5. Naskh hukum memilih antara dua perkara dengan menggugurkan salah satu di antara keduanya dan menetapkan yang lainnya. Contohnya yakni memilih antara berpuasa atau membayar fidyah di bulan Ramadhan.¹³

Pembagian Naskh Ditinjau dari Sisi Bacaan dan Hukumnya¹⁴

1. Naskh Al-tilawah Wa Al-hukmi Ma'an (menghapus bacaan dan hukum sekaligus). Yaitu bacaan dan tulisan ayatnya pun tidak ada lagi termasuk hukum ajarannya yang telah terhapus dan diganti dengan hukum yang baru. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini tidak dibenarkan untuk dibaca dan diamalkan. Contohnya seperti yang dinyatakan dalam hadis Yang diriwayatkan dari Yahya ibn Yahya.

Dari pendapat yang adzhar (paling jelas) mengemukakan bahwasannya tilawah ayat in telah di-naskh-kan beserta hukumnya menjelang Rasulullah SAW. Wafat sehingga ayat tersebut tidak ditemukan dalam mushaf Utsmani.

2. Naskh Al-hukmi Wa Baqi Al-tilawah (menghapus hukumnya sedangkan bacaannya tetap ada). Yaitu tulisan dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca, sedangkan isi hukumnya sudah dihapus atau tidak boleh diamalkan. Contohnya yakni pada ayat iddah satu tahun dalam surah Al-Baqarah ayat 240.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ؛ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)”. Yang kemudian ayat tersebut di-naskh-kan dengan ayat iddah empat bulan sepuluh hari pada surah Al-Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.”

3. Naskh al-tilawah ma'a baqaai al-hukmi (menghapus bacaannya dan hukumnya tetap berlaku). Contohnya yaitu terdapat pada ayat rajam yang awalnya termaktub dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat tersebut dinyatakan telah di-naskh-kan bacaannya namun hukumnya tetap berlaku.

¹³ Jalil, 38.

¹⁴ Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” 108–9.

Pembagian *naskh as-sunnah bi sunnah*¹⁵

- Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir.
- Naskh sunnah ahad dengan sunnah ahad.
- Naskh sunnah ahad dengan sunnah mutawatir.
- Naskh sunnah mutawatir dengan sunnah ahad.

Terdapat tiga naskh yang pertama itu dihukumi boleh. Sedangkan naskh yang keempat terdapat ikhtilaf para ulama, bahkan jumhur ulamapun tidak memperbolehkannya.

CONTOH PERMASALAHAN

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَخْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik (QS. An-Nur: 4).

Dalil ayat ini merupakan dalil 'amm yang menetapkan hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan muhsan (bersuami) berbuat zina, baik perempuan itu istrinya. Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi naskh tersebut ditakhsish dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena berdasarkan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar (QS. An-Nur: 6).

Dari kedua dalil yang nampak bertentangan itu dapat disimpulkan, bahwa ayat yang kedua mentakhsish ayat yang pertama Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditakhsish dengan dalil yang lainnya.

Cotoh dalil lain, Allah berfirman dalam ayat wudlu':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسَاءُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (QS. Al-Maidah: 6).

Pada penggalan ayat (وانشخوا برؤوسكم وأرجلكم) dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu..), Ibnu Katsir, Abu 'Amr dan Hamzah membaca jar kata arjulikum; hal ini berimplikasi kewajiban mengusap kaki, seperti digunakan oleh kelompok Syi'ah. Ulama' lain membaca dengan fathah arjulakum, yang berimplikasi pada kewajiban membasuh kaki seperti yang digunakan oleh pendapat jumhur al-Ulama'. Mereka berpendapat, tidak boleh kontradiksi bahwa kata imashu yang tersimpan dan masuk pada kata arjulakum dengan petunjuk wawu adalah minimal kewajiban dari makna membasuh. Dalil minimal kewajiban ini adalah berita yang mutawatir dari Rasulullah SAW bahwa beliau membasuh kaki (dalam berwudlu); sesuai

¹⁵ Malik, 107–8

dengan riwayat yang menjelaskan tentang cara wudlu beliau dan para sahabat telah saling mewarisi tentang cara-cara tersebut.

KESIMPULAN

1. Pada hakikatnya, tidak ada pertentangan dalam syariat kecuali bahwa kadang-kadang tampak bagi mujtahid pertentang dua dalil dalam suatu tempat. Ushuliyin sejak abad klasik telah berupaya mencari solusi dengan menyelesaikan dengan beberapa cara. Di antara solusi yang ditawarkan adalah dengan jam'u wa attaufiq (menghimpun dan mengkompromikan) dan naskh (menghapus).
2. Terdapat perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan ulama' Syafi'iyah dalam menyelesaikan kontradiksi antar dalil ini. Cara penyelesaian perbedaan nash yang dilakukan oleh ulama' Syafi'iyah berbeda dengan ulama' Hanafiyah terletak pada hal akibat. Sebagai contoh masalah pertentangan antara qiyas, Ulama Hanafiyah berpendapat: tidak boleh menyimpang dari apa yang dipilihnya kecuali jika tampak pada hujjah yang menyebabkan penyimpangan itu. Ulama Syafi'iyah menjelaskan: ia boleh menyimpang, dan kami tidak memahami arti larangannya terhadap penyimpangan dari dipilihnya atau dari yang tidak, kecuali dimaksudkan larangan kepada mujtahid untuk mengikuti hawa nafsunya dalam pembentukan hukum.
3. Adapun untuk metode al-Jam'u wa al-Taufiq memastikan bahwa semua ayat Al-Qur'an dipahami sebagai bagian dari narasi yang utuh dan konsisten, menghindari pemahaman yang sepiantas lalu terlihat kontradiktif.
4. Dengan adanya naskh, hukum Islam dapat berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman dan memberikan kemudahan dan penyesuaian dalam penerapannya.
5. Melalui Al-Jam'u wa al-Taufiq dan Naskh, umat Muslim memiliki alat yang kuat untuk menjaga harmoni dalam teks suci mereka, memastikan bahwa Al-Qur'an tetap menjadi sumber petunjuk yang relevan dan koheren sepanjang waktu. Metode ini juga mencerminkan kebijaksanaan dalam ajaran Islam, yang selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan inti dari pesan ilahi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan Fatani, Reconciliation of Apparently Contradictory Verses in the Qur'an: Methods of Exegesis, *Islamic Studies*, 44(2), 203-229, 2005.
- Ahmad Von Denffer, *Ulum al-Qur'an: An Introduction to the Sciences of the Qur'an*, Leicester: Islamic Foundation, 97-102, 1983.
- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 140-157, 2006.
- Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam", Tesis, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013, 76
- Dainori, "Nasikh Mansukh Dalam Studi Ilmu Al-Qur'an," *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2019): 4–6.
- Abdul Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no.1 (2016): 99.

Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia

ISSN: 2961-7693

(2024), 2 (3): 66–79

Malik, “Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” 108–9.

Jalil, “Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimin Dan Ahnaf Dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum,” 37.

